



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

Status : Baru

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**

NOMOR : 503/0002/UMOT/DPM-PPTSP/2021

**TENTANG
IZIN USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT)
CV. Liza**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**

- Membaca : Surat Permohonan Nomor 0009100101012021 tanggal 27 Januari 2021 Perihal Izin Usaha Mikro Obat Tradisional dengan kelengkapan dokumen per tanggal 27 Januari 2021
- Menimbang : bahwa permohonan CV. Liza tersebut dapat disetujui, oleh karena itu perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo tentang Izin Usaha Mikro Obat Tradisional.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan KESATU :
- : Memberikan Izin Usaha Mikro Obat Tradisional kepada CV. Liza Nomor pokok Wajib Pajak (NPWP) 14.136.697.1-127.000 dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Jenis Usaha Mikro Obat Tradisional;
 2. Bentuk Sediaan yang diproduksi Minyak Urut Cap Biawak Karo
 3. Lokasi Usaha: Jl. Jamin Ginting, Dusun III Simp. Sumbul, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo
Titik Koordinat : 3.1678121,98.50826,17
 4. Harus mematuhi peraturan perundang-undang yang berlaku;
 5. Melaksanakan pelaporan sesuai yang ditetapkan oleh Menteri;
 6. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional berlaku untuk seterusnya selama Usaha Mikro Obat Tradisional yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatan produksi dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undang.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 29 Januari 2021

**Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



**JOSES GARSIA BANGUN, SE, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19641014 199403 1 008**

Tembusan :

1. Bupati Karo;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo;
3. Pertinggal.